

MASA DEPAN DEMOKRASI: PROPORSIONAL TERBUKA DAN TERTUTUP

Syaharie Jaang

Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Syahariejaanguwgm@gmail.com

Abstrak

Demokrasi merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan, yaitu tujuan untuk mengubah arah kebijakan negara, bilamana dalam kontestan pemilihan umum para calon pemimpin masa depan negara terpilih secara demokratis akan melakukan perubahan sesuai kehendak rakyat. Demokrasi adalah instrument yang memberikan peluang dan kebebasan kepada setiap warga negara untuk bersaing dalam meraih kemenangan secara jujur, adil dan demokratis. Kemenangan dimaksud adalah kemenangan menjadi pemimpin masa depan bangsa dan negara dalam suatu pemilihan umum. Pemilihan umum adalah pesta rakyat yang menginginkan negara mengalami perubahan yang signifikan, khususnya dalam bidang penegakkan hukum, politik bersih, sehingga kesejahteraan dan kemakmuran rakyat akan terwujud. Tanpa adanya pemilihan umum, negara akan melahirkan tirani-tirani baru yang akan menggerogoti demokrasi dan hukum secara perlahan-lahan, hingga pada akhirnya negara akan mengalami kerusakan, dan bahkan bisa menjadi musnah. Pemilihan umum yang telah dan akan diselenggarakan tersebut adalah salah satu implementasi demokrasi. Tegaknya demokrasi sangat tergantung pada unsur-unsur penopang, salah satunya adalah instrument hukum.

Kata kunci: Masa depan demokrasi, Sistem Proporsional

Pendahuluan

Mengapa mayoritas negara-negara di dunia memilih demokrasi? Demokrasi ternyata memberikan perlindungan hak asasi manusia berbanding sistem (Sorensen, 2003). Demokrasi dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan bagian yang sangat penting dalam negara hukum dan demokrasi. Indonesia termasuk salah satu negara yang konsisten menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam berdemokrasi, dalam penegakkan hukum dan dalam tata kelola bangsa dan negara.

Sorensen mengemukakan bahwa demokrasi memberikan peluang, bukan kepastian hasil (Sorensen, 2003). Demokrasi merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan, yaitu tujuan untuk mengubah arah kebijakan negara, ketika dalam kontestan pemilihan umum para calon pemimpin masa depan negara terpilih secara demokratis.

Demokrasi itu sendiri diartikan secara sempit oleh Joseph Schumpeter. Baginya demokrasi secara sederhana merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih juara. Pada pemilihan berikutnya, warga negara dapat mengganti wakil yang mereka pilih sebelumnya. Kemampuan untuk memilih diantara pemimpin-pemimpin politik pada masa pemilihan inilah yang disebut demokrasi. Dalam kalimat Schumpeter, "metode demokrasi adalah penataan kelembagaan untuk sampai pada keputusan politik dimana individu meraih

kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif untuk meraih juara (Shorensen, 2003).

Demokrasi adalah instrument yang memberikan peluang dan kebebasan kepada setiap warga negara untuk bersaing dalam meraih kemenangan secara jujur, adil dan demokratis. Kemenangan dimaksud adalah kemenangan menjadi pemimpin masa depan bangsa dan negara dalam suatu kontestan pemilihan umum.

Pada permulaan pertumbuhan demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani Kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya. Sistem demokrasi yang terdapat di negara kota (*city state*) Yunani Kuno abad ke-6 sampai abad ke-3 SM merupakan demokrasi langsung (*direct democracy*), yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas (negara terdiri dari kota dan daerah sekitarnya) serta jumlah penduduk sedikit (300.000 penduduk dalam satu negara kota). Lagi pula ketentuan-ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi, yang hanya merupakan bagian kecil saja dari penduduk. Untuk mayoritas yang terdiri dari budak belian dan pedagang asing demokrasi tidak berlaku dalam negara modern demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi bersifat demokrasi berdasarkan perwakilan (*representative democracy*) (Huda, 2014).

Sejarah demokrasi yang berasal dari Yunani hingga sekarang dipraktekan dalam tata negara bangsa-bangsa didunia yang menganut paham demokrasi, baik negara dalam system pemerintahan Presidensiil maupun parlementer.

Berbicara tujuan, maka tidak terlepas dari apa yang ingin dicapai dalam menjalankan suatu roda ketatanegaraan agar tercapai apa yang hendak dicapai oleh pemangku kewajiban (pemerintah) yang tentunya mampu dirasakan oleh rakyat di Indonesia yang secara sadar ataupun tidak sadar memberikan rasa percayanya terhadap negara melalui kontrak sosial yang terbangun selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ni'matul Huda terkait dengan teori rasionalitas yang pada umumnya disebut dengan social contract (kontrak sosial) (Huda, 2014).

Setiap negara didunia dalam mengimplementasikan tujuan demokrasi memiliki tujuan dan tata cara yang berbeda-beda, namun pada hakekatnya demokrasi memberikan kebebasan kepada rakyat untuk mengatur dan mengendalikan negara sesuai kehendak dan keinginan rakyat. Kehendak rakyat tersebut diserahkan kepada calon-calon pemimpin masa depan bangsa yang dipilih secara demokratis dalam pemilihan umum, dimana keduanya telah terikat pada kontrak politik. Sehingga secara moral agama pemimpin yang terpilih tersebut berkewajiban melaksanakan amanah rakyat tersebut.

Di samping itu, saat ini negara di dunia pada umumnya telah memilih demokrasi sebagai salah satu dasarnya yang fundamental. Hasil studi UNESCO pada awal dasawarsa 1950-an yang melibatkan lebih dari 100 sarjana Barat maupun Timur menunjukkan bahwa tidak ada satupun tanggapan yang menolak demokrasi, sehingga barangkali untuk pertama kalinya dalam sejarah demokrasi dipandang sebagai pengejawantahan yang paling tepat dan ideal untuk semua sistem organisasi politik dan sosial modern. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara pada umumnya memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah negara oleh

karna kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti sebagai suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat (Mahfud, 2003).

Mayoritas negara-negara didunia telah memilih demokrasi sebagai salah satu cara yang mendasar untuk memilih calon pemimpin masa depan bangsa dan negara mereka, karena relative aman dari konflik kepentingan dan kekuasaan tak terbatas yang terkadang dijalankan oleh rezim yang berkuasa secara instkonstitusional.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum, karena pemilihan umum (pemilu) merupakan konsekuensi logis diauntnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik (Astomo, 2014). Penyelenggaraan pemilihan umum dalam suatu negara merupakan masa depan bangsa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Pemilihan umum merupakan salah satu sendi untuk tegaknya system demokrasi. Oleh karena itu, tujuan pemilu tidak lain adalah untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan cara memilih wakil-wakil rakyat di Badan Perwakilan Rakyat. Kesemuanya dilakukan dalam rangka mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan (Astomo, 2014).

Pemilu adalah sarana demokrasi yang daripadanya dapat ditentukan siapa yang berhak menduduki kursi di lembaga politik negara, legislative dan/atau eksekutif. Melalui pemilu rakyat memilih figur yang dipercaya yang akan mengisi jabatan legislatif dan/atau eksekutif. Dalam pemilu rakyat yang telah memenuhi persyaratan untuk memilih secara bebas dan rahasia menjatuhkan pilihan pada figur yang dinilai sesuai dengan aspirasinya. Tentu tidaklah mungkin seluruh aspirasi rakyat dapat ditampung, dari sekian banyak pilihan aspirasi maka suara terbanyak pemilih dinyatakan sebagai pemenang karena ia mewakili kehendak rakyat yang terbanyak pula. Aspek terpenting dalam demokrasi adalah mengakui dan menghormati suara mayoritas. Namun demikian, teramat penting untuk dipahami bahwa arti mayoritas, dalam demokrasi bukan lahir dari asumsi atau sekedar klaim kuantitas yang bersifat konstanta. Klaim mayoritas, tanpa pemilu, atas nama suku, agama, ras, atau golongan (buruh, tani, nelayan, dan lain-lain), jelas bukan demokrasi melainkan tirani (Astomo, 2014).

Pemilihan umum adalah pesta rakyat yang menginginkan negara mengalami perubahan yang signifikan, khususnya dalam bidang penegakkan hukum, politik bersih, sehingga kesejahteraan dan kemakmuran rakyat akan terwujud. Tanpa adanya pemilihan umum. Maka negara berpotensi melahirkan tirani-tirani baru yang akan menggerogoti demokrasi dan hukum secara perlahan-lahan yang pada akhirnya nanti negara akan mengalami kerusakan, dan bahkan bisa menjadi musnah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dipecahkan dalam Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang masa depan demokrasi yang baik melalui pemilihan umum.
2. Bagaimana cara memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai sistem proporsional terbuka dan tertutup.
3. Bagaimana solusi mewujudkan demokrasi yang baik dan melindungi hak-hak rakyat.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan tema **“Penyuluhan hukum mengenai masa depan demokrasi sistem**

proporsional terbuka dan tertutup” adalah untuk mendukung program Perguruan Tinggi sebagai pusat pendidikan dalam memberikan dan meningkatkan ilmu pengetahuan pada masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024, selain itu dalam rangka menyebarluaskan informasi masyarakat pada umumnya terkait demokrasi sebagai hak dan kebebasan rakyat dalam menentukan masa depan bangsa dan negara.

Hasil dan Pembahasan.

Pada bagian ini akan dipaparkan beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan program Group Forum Diskusi mengenai Masa depan demokrasi: Sistem Proporsional Terbuka dan tertutup, meliputi hasil yang di capai dan pembahasan pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM).

Demokrasi dalam suatu negara hukum dalam konteks pemilihan umum, dalam system apapun termasuk sistem proporsional terbuka maupun tertutup, karena semuanya bermuara pada kedaulatan rakyat, di mana rakyat selaku pemilik kedaulatan menyerahkan secara demokrasi kepada calon pemimpin terpilih dalam pemilihan umum.

Demokrasi yang baik adalah demokrasi yang memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menentukan pilihan, tanpa adanya campur tangan kekuasaan, karena demokrasi merupakan suatu jalan untuk melakukan perubahan atas apa yang terjadi di masa lampau, mengembalikan hak menentukan pemimpin kepada rakyat, penguasa di bawah pengawasan rakyat. Dalam sejarah ketatanan republik indonesia yang telah lebih dari setengah abad, perkembangan demokrasi mengalami fluktuasi (pasang surut). Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa indonesia adalah bagaimana upaya meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan social politik yang demokratis dalam masyarakat yang plural.

Demokrasi memberikan pemahaman, bahwa dari sebuah kekuasaan dari rakyat. Dengan pemahaman seperti itu, rakyat akan melahirkan sebuah aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Agar itu bisa terlaksana, diperlukan sebuah peraturan bersama yang mendukung dan menjadi dasar pijakan dalam kehidupan bernegara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Peraturan seperti itu biasa disebut Konstitusi.

Pemilihan umum yang telah dan akan diselenggarakan tersebut adalah salah satu implementasi demokrasi. Artinya sejak zaman dulu Indonesia sudah sangat familiar dengan istilah demokrasi. Artinya tegaknya demokrasi sebagai tatanan kehidupan kenegaraan sangat tergantung pada unsur-unsur penopang, antara lain instrument hukum, karena hukum dapat menjamin perlindungan dari hak asasi manusia.

Proporsional terbuka atau tertutup dalam pemilihan umum yang akan datang yang penting terselenggaranya pemilu secara demokratis menjadi dambaan setiap warga negara Indonesia. Pelaksanaan pemilu dikatakan berjalan secara demokratis apabila setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) melalui Group Forum Diskusi, memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta, khususnya mengenai demokrasi dan masa depan demokrasi dalam Pemilihan Umum yang akan datang itu pemilu tahun 2024.

2. Materi yang disajikan dapat diterima, dicerna dan dipahami oleh peserta dengan baik.
3. Kegiatan berlangsung lancar, tepat waktu dan sesuai dengan yang diharapkan dan para peserta dapat berkomunikasi dengan para pembicara dan peserta lainnya dengan baik.

Saran: Demokrasi sebaiknya tetap terus dirawat dengan sebaik-baiknya agar eksistensi demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tetap terjaga dalam mencegah munculnya kekuasaan tirani.

Daftar Pustaka

Astomo, P. (2014). *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*.

Huda, N. (2014). *Ilmu Negara*. Raja Grafindo.

Mahfud, M. (2003). *Demokrasi dan konstitusi di Indonesia: studi tentang interaksi politik dan kehidupan ketatanegaraan*. Rineka Cipta.

Shorensen, G. (2003). *Proses dan prospek dalam sebuah dunia yang sedang berubah*. Pustaka Pelajar.

Sorensen, G. (2003). *Demokrasi dan Demoktratisasi*. Pustaka Pelajar.

Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

Lampiran foto-foto Kegiatan PPM

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

NGOPi
X
FORUM GROUP DISCUSSION
(FGD)

Tema:
" Masa Depan Demokrasi :
Pemilu Proporsional Terbuka
atau Tertutup di Indonesia? "

Narasumber

Nama :
Dr. Jaidun, S.H., M.H.
(Akademisi)

Nama :
Mukhasan Ajib, S. Sos., M.I. Kom
(KPU Prov. Kaltim)

Nama :
Dr. H. Syaharie Jaang, S.H., M.Si., M.H.
(Walikota Samarinda
2010-2015/2016-2021)

Moderator

Nama :
Swis Andersen

#KabinetCakrawala
#ikhlasmengabdiprofesionalbekerja

bemfhuwgm **BEMHURUMUWGM** **bemfahumuwgmsmd@gmail.com**

Gambar 1: Poster sebelum acara berlangsung..!



Gambar 2: Penulis sedang menyampaikan materi



Gambar 3: Foto bersama setelah acara Forum Group Diskusi selesai dilaksanakan



Gambar 4: Penyerahan sertifikat kepada Narasumber